



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang: a. bahwa sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis atas penjabaran visi, misi Pemerintah Kota Subulussalam dan organisasi perangkat daerah adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *good government* dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Subulussalam tentang pedoman penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
11. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Kota Subulussalam;
12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Subulussalam

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam selaku pengguna anggaran/barang.
5. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
7. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPK.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada unit kerja pada SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
11. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh SKPK.
12. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
14. IKU Pemerintah Kota adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Subulussalam.

15. IKU SKPK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPK.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Subulussalam.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Kota Subulussalam 5 (Lima) Tahun yang mengacu kepada RPJMD Kota Subulussalam
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
20. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
21. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
22. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah Inspektorat yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Kota Subulussalam; dan
 - b. IKU SKPK.
- (2) Format lampiran IKU Pemerintah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPK wajib menyusun IKU SKPK.
- (2) IKU SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK dengan format Surat Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format lampiran IKU SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

DASAR KEGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menyusun Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Laporan Kinerja; dan
- d. melakukan Evaluasi Kinerja.

BAB IV

PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Kota Subulussalam mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Subulussalam.
- (2) Penetapan IKU SKPK mengacu pada IKU Pemerintah Kota Subulussalam dan Rencana Strategis SKPK.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Kota Subulussalam memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU SKPK memuat indikator hasil (outcome) dan paling kurang memuat keluaran (output) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
- (4) Dalam penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Subulussalam harus melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 8

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. *specific* (spesifik); indikator kinerja yang digunakan harus jelas, terarah dan tidak mengandung multi interpretasi
- b. *measurable*; (terukur) indikator kinerja yang digunakan dapat dengan mudah diukur
- c. *achievable*; (mudah dicapai) indikator yang digunakan bersifat mudah dicapai dan tidak rumit dalam perhitungannya
- d. *relevance dan realistic*; (relevan, realistis) indikator yang digunakan merupakan indikator yang relevan dan logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai
- e. *time bound*; (batasan waktu) indikator yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu
- f. *cukup*; indikator yang digunakan cukup mewakili untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

Pasal 9

- (1) Penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (2) Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk diperbaiki.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota melalui bagian yang membidangi pengembangan kinerja SKPK.

(2) Pengawasan (reviu) atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal $\frac{1 \text{ Maret } 2017 \text{ M}}{2 \text{ Jumadil Akhir } 1438 \text{ H}}$

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal $\frac{6 \text{ Maret } 2017 \text{ M}}{7 \text{ Jumadil Akhir } 1438 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2017 NOMOR 13

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
KOTA SUBULUSSALAM

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA SKPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM



KOP NASKAH DINAS
SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA

KEPUTUSAN KEPALA (...nama SKPK)
NOMOR.....

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (...nama SKPK) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN (.....-.....)

KEPALA (.....nama SKPK),

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama SKPK...) dengan Keputusan Kepala (... nama SKPK);
- Mengingat : 1.; 2.; 3. dst.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama SKPK ...) Kota Subulussalam Tahun (.....-.....), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama SKPK ...) Kota Subulussalam dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama SKPK ...) Kota Subulussalam Tahun (.....-.....)
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Kota Subulussalam Tahun (.....-.....) dan Rencana Strategis (..Nama SKPK) Tahun (..... -).

KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal.....

KEPALA (...nama SKPK)
KOTA SUBULUSSALAM

NAMA
NIP.
Pangkat/Gol

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SUBULUSSALAM

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN (....._.....)

No	SASARAN STRATEGIS (RPJMD)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

(Nama Walikota)

Penjelasan Pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
 - 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis RPJMD yang menjadi prioritas Daerah;
 - 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator Kinerja Utama yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
 - 4) Pada kolom (4) diisi dengan satuan dari Indikator Kinerja Utama;
 - 5) Pada kolom (5) diisi dengan formulasi atau rumus Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan;
 - 6) Pada kolom (6) diisi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas capaian kinerja dari IKU yang ditetapkan.
-

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 13 Tahun 2017
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SUBULUSSALAM

FORMAT IKU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (...nama SKPK)
NOMOR :
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama SKPK) (...Tahun- Renstra SKPK)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama SKPK) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN (...Tahun Renstra SKPK)

Tugas Pokok :
Fungsi : 1.....
2.....

No	Sasaran Strategis (Renstra)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							

KEPALA(..nama SKPK)
KOTA SUBULUSSALAM

NAMA
NIP.
Pangkat/Gol

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada Baris Tugas Pokok, Isi tugas pokok SKPK
2. Pada baris Fungsi, isi fungsi dari SKPK
3. Pada kolom (1) diisi nomor urut.
4. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis renstra yang prioritas terkait tugas pokok dan fungsi.
5. Pada kolom (3) diisi dengan indikator Kinerja Utama yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan.
6. Pada kolom (4) diisi dengan satuan dari Indikator Kinerja Utama.
7. Pada kolom (5) diisi dengan formulasi atau rumus Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.
8. Pada kolom (6) diisi dengan SKPK /Unit Kerja SKPK yang bertanggung jawab atas capaian kinerja/ data Kinerja dari IKU yang sudah ditetapkan.
9. Pada kolom (7) diisi dengan sumber data kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja Perangkat Daerah terkait sebagai data primer. Atau data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari instansi/pihak lain sebagai data kinerja sekunder.
10. Pada kolom (8) diisi alasan mengapa menetapkan Indikator Kinerja dari Sasaran Renstra tersebut sebagai Indikator Kinerja Utama

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI